



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD), yang dilakukan sebelum Perubahan APBD pada Tahun Anggaran Berkenaan.
12. Jenis belanja adalah belanja yang tertuang dalam APBD dan memiliki jumlah kode rekening sebanyak 3 (tiga) angka/digit.
13. Objek Belanja adalah belanja yang tertuang dalam APBD dan merupakan bagian dari jenis belanja yang ditunjukkan dengan jumlah kode rekening sebanyak 4 (empat) angka/digit.
14. Rincian objek belanja adalah belanja yang tertuang dalam APBD dan merupakan bagian dari objek belanja yang ditunjukkan dengan jumlah kode rekening sebanyak 5 (lima) angka/digit.
15. Sub Rincian objek belanja adalah belanja yang tertuang dalam APBD dan merupakan bagian dari rincian objek belanja.

16. Pergeseran antar unit organisasi adalah pergeseran belanja diantara kegiatan yang ada pada SKPD yang terjadi dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi terkait pada dana transfer.
17. Pergeseran antar objek belanja pada jenis belanja berkenaan adalah pergeseran yang terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan suatu objek belanja dimana penambahan atau pengurangan itu diperoleh dari pengurangan atau penambahan dari objek belanja lain pada satu kegiatan yang sama dan jenis belanja yang sama.
18. Pergeseran antar rincian objek belanja pada objek belanja berkenaan adalah pergeseran yang terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan dari suatu rincian objek belanja dimana penambahan atau pengurangan diperoleh dari pengurangan atau penambahan dari rincian objek belanja lain pada satu objek belanja yang sama.
19. Pergeseran antar sub rincian objek belanja pada rincian objek belanja berkenaan adalah pergeseran yang terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan dari suatu sub rincian objek belanja dimana penambahan atau pengurangan itu diperoleh dari pengurangan atau penambahan dari sub rincian objek belanja lain pada rincian objek belanja yang sama.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam mengusulkan pergeseran anggaran dan sebagai pedoman TAPD dalam menyusun usulan pergeseran anggaran SKPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar dalam penyusunan pergeseran anggaran belanja daerah Tahun Anggaran berjalan sesuai dan selaras dengan kebijakan pemerintah dan peraturan pemerintah serta peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. jenis pergeseran anggaran;
- b. kriteria pergeseran anggaran;
- c. tata cara pergeseran anggaran;
- d. waktu pergeseran anggran
- e. ketentuan lain-lain; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III
JENIS PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 5

- (1) Jenis Pergeseran Anggaran yang dapat diproses terdiri dari :
 - a. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - b. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - c. pergeseran anggaran antar rincian obyek dalam objek belanja berkenaan; dan
 - d. pergeseran anggaran antar sub rincian obyek dalam rincian objek belanja yang sama.
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dalam rangka Penyempurnaan APBD karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi terkait Dana Transfer yang penggunaannya telah ditentukan peruntukannya.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (5) Pergeseran antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (8) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu merubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB IV
KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran dilakukan untuk kegiatan yang mendesak, yang pelaksanaannya harus segera dikerjakan dan tidak dapat menunggu perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja yang sudah direalisasikan tidak dapat dilakukan pergeseran anggaran.
- (3) Belanja yang sudah direalisasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah belanja yang sudah diterbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D).

BAB V
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 7

Tata cara atau mekanisme Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pergeseran anggaran dilakukan untuk menyesuaikan anggaran akibat adanya kebijakan atau aturan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi terkait rincian dan/atau penggunaan dana transfer yang sudah ditentukan peruntukannya;
- b. Kepala SKPD menyusun rancangan DPPA-SKPD dan PPKD menyusun rancangan DPPA-PPKD;
- c. dalam penyusunan rancangan DPPA-SKPD, Kepala SKPD bertanggung jawab agar DPPA-SKPD yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan anggaran yang akan digeser belum direalisasikan belanjanya;
- d. Kepala SKPD dan PPKD menyampaikan Rancangan DPPA kepada PPKD dan untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- e. pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara rancangan DPPA dengan aturan atau kebijakan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi yang menjadi dasar dilakukannya pergeseran atau perubahan anggaran;
- f. dalam hal hasil pembahasan rancangan DPPA terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Kepala SKPD atau PPKD melakukan perbaikan atas rancangan DPPA-SKPD atau DPPA-PPKD;
- g. rancangan DPPA yang telah diperbaiki disampaikan kepada PPKD sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
- h. dalam hal terjadi perubahan anggaran kas dikarenakan adanya pergeseran anggaran maka bidang anggaran dapat melakukan penginputan sesuai dengan usulan dari SKPD;
- i. Walikota menetapkan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan melakukan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD;
- j. DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan; dan
- k. Badan Keuangan Daerah menyampaikan DPPA hasil pergeseran anggaran kepada Perangkat Daerah pengusul pergeseran anggaran, Inspektorat serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pasal 8

Tata cara atau mekanisme pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah nominal akhir dari jenis belanja dimana objek belanjanya dilakukan pergeseran harus sama dengan jumlah nominal awal jenis belanja tersebut sebelum dilakukan pergeseran anggaran;

- b. Kepala SKPD menyusun rancangan DPPA-SKPD dan PPKD menyusun rancangan DPPA-PPKD;
- c. Kepala SKPD bertanggung jawab atas DPPA-SPKD yang disusun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa anggaran yang digeser belum direalisasikan belanjanya dengan melampirkan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- d. PPKD bertanggung jawab atas DPPA-PPKD yang disusun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa anggaran yang digeser belum direalisasikan belanjanya;
- e. Kepala SKPD atau PPKD mengajukan surat permohonan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah disertai dengan penjelasan atau alasan yang melatar belakangi pergeseran anggaran sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- f. surat permohonan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD atau rancangan DPPA-PPKD serta pernyataan bahwa anggaran yang digeser belum terealisasi belanjanya, yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- g. Sekretaris Daerah bersama TAPD dapat melakukan verifikasi dan pembahasan atas permohonan pergeseran anggaran yang diajukan oleh SKPD/PPKD;
- h. terhadap usulan pegeseran yang sifatnya dianggap sangat penting, Sekretaris Daerah dapat meminta arahan atau persetujuan dari Walikota;
- i. dalam hal hasil pembahasan rancangan DPPA terdapat perbaikan, maka Kepala SKPD atau PPKD melakukan perbaikan atas rancangan DPPA;
- j. dalam hal permohonan pergeseran anggaran disetujui oleh Sekretaris Daerah, maka Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah melakukan penginputan dan penyesuaian data anggaran dan anggaran kas pada Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk kemudian dicetak dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk ditetapkan / ditandatangani; dan
- k. Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah menyampaikan DPPA hasil pergeseran anggaran kepada PPKD, SKPD pengusul pergeseran anggaran, Inspektorat serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pasal 9

Tata cara atau mekanisme pergeseran anggaran antar rincian obyek dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja berkenaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah nominal akhir dari objek belanja dimana rincian objek dan sub rincian objek belanjanya dilakukan pergeseran harus sama dengan jumlah nominal awal objek belanja tersebut sebelum dilakukan pergeseran anggaran;
- b. Kepala SKPD menyusun rancangan DPPA-SKPD dan PPKD menyusun rancangan DPPA-PPKD;
- c. Kepala SKPD bertanggung jawab atas DPPA-SKPD yang disusun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa anggaran yang digeser belum direalisasikan belanjanya dengan melampirkan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- d. PPKD bertanggung jawab atas DPPA-PPKD yang disusun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa anggaran yang digeser belum direalisasikan belanjanya;
- e. Kepala SKPD atau PPKD mengajukan surat permohonan pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan kepada PPKD disertai dengan penjelasan atau alasan yang melatar belakangi pergeseran anggaran sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pontianak ini;
- f. surat permohonan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD atau rancangan DPPA-PPKD serta pernyataan bahwa anggaran yang digeser belum direalisasikan belanjanya, yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- g. dalam hal usulan pergeseran anggaran memuat perubahan lokasi kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD, maka SKPD harus melampirkan persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- h. PPKD bersama TAPD dapat melakukan verifikasi dan pembahasan atas permohonan pergeseran anggaran yang diajukan oleh perangkat daerah / PPKD;
- i. terhadap usulan pergeseran yang sifatnya dianggap sangat penting, ppkd dapat meminta arahan atau persetujuan dari Kepala Daerah;
- j. dalam hal hasil pembahasan rancangan DPPA terdapat perbaikan, maka Kepala SKPD atau PPKD melakukan perbaikan atas rancangan DPPA;
- k. dalam hal permohonan pergeseran anggaran disetujui oleh ppkd, maka bidang anggaran pada badan keuangan daerah melakukan penginputan dan penyesuaian data anggaran dan anggaran kas pada sistem informasi keuangan daerah untuk kemudian dicetak dan disampaikan kepada kepala badan keuangan daerah selaku ppkd untuk ditetapkan/ditandatangani; dan
- l. bidang anggaran pada Badan Keuangan Daerah menyampaikan DPPA hasil pergeseran anggaran kepada PPKD, SKPD pengusul pergeseran anggaran, Inspektorat serta pihak-pihak terkait lainnya.

BAB VI
WAKTU PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 10

- (1) Proses pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan segera setelah adanya kebijakan atau peraturan dari pemerintah pusat/pemerintah provinsi terkait rincian dan atau penggunaan dana transfer yang sudah ditentukan peruntukannya, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan dalam 2 (dua) periode dalam tahun anggaran berkenaan, yaitu Periode Triwulan I dan Periode Triwulan II.
- (3) Pengajuan permohonan pergeseran anggaran oleh Kepala SKPD atau oleh PPKD pada periode Triwulan I dilakukan pada bulan Februari.
- (4) Pengajuan permohonan pergeseran anggaran oleh Kepala SKPD atau oleh PPKD pada periode Triwulan II, dilakukan pada bulan Mei.
- (5) Pengajuan pergeseran anggaran oleh Perangkat Daerah paling banyak 2 (dua) kali pengajuan di setiap periode.
- (6) Penetapan disetujui atau tidak disetujuinya pergeseran anggaran, serta penanda tangan DPPA pergeseran anggaran yang disetujui untuk Periode I dilakukan paling lambat pada akhir bulan Maret.
- (7) Penetapan disetujui atau tidak disetujuinya pergeseran anggaran, serta penanda tangan DPPA pergeseran anggaran yang disetujui untuk Periode II dilakukan paling lambat pada akhir bulan Juni.
- (8) Penetapan disetujui atau tidak disetujuinya pergeseran anggaran dilakukan paling banyak 2 (dua) kali penetapan sesuai dengan permohonan pergeseran anggaran yang diterima.
- (9) Pengajuan permohonan dan penetapan disetujui atau tidaknya pergeseran anggaran di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) tersebut pada pasal 8 ayat (2) sampai ayat (8), dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Walikota.
- (10) Setelah Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan ditetapkan, maka tidak ada lagi proses pergeseran anggaran.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Cetakan DPPA-PPKD dan DPPA-SKPD yang digunakan untuk persetujuan harus merupakan hasil cetakan dari Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan data APBD.
- (2) DPPA-PPKD dan DPPA-SKPD yang telah disetujui menjadi dasar PPKD atau SKPD untuk melakukan kegiatan
- (3) DPPA-PPKD dan DPPA-SKPD yang telah disetujui menjadi dasar dan pedoman untuk penyusunan perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2018

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

URAY INDRA MULYA

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

Contoh Format Surat Permohonan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Walikota melalui PPKD atau Sekretaris Daerah

KOP

Nomor	:	Pontianak,.....
Sifat	:	Kepada Yth :
Lampiran	:	Walikota Pontianak
Perihal	:	Cq. PPKD atau Sekda (*)
		di -
		<u>Pontianak</u>

Memperhatikan Peraturan Walikota Pontianak Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan
2. Kegiatan
3. dst....

Bersama ini juga kami lampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Usulan DPPA-SKPD / DPPA-PPKD (*) (sesuai Lampiran II)
2. Matrik Alasan / latar belakang pergeseran anggaran (sesuai Lampiran III)
3. Surat Pernyataan bahwa belanja yang akan digeser belum terealisasi belanjanya (sesuai lampiran IV)

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(Nama)
NIP

Tembusan, disampaikan kepada Yth;
Walikota Pontianak (sebagai laporan)

Keterangan :
(*) Pilih salah satu sesuai jenis usulan pergeseran

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Format DPPA-SKPD (PERGESERAN)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN				NOMOR DPPA PD				FORMULIR DPPA - PD 2.2.1				
PERANGKAT DAERAH				1.01	1.01.01	0	5					2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK												
TAHUN ANGGARAN 2017												
Urusan Pemerintahan		: 1.01 - xxxxx										
Organisasi		: 1.01.01 - xxxxx										
Program		: 1.01.1.01.01.00.01 xxxxxxxxxxxx										
Kegiatan		: 1.01.1.01.01.00.01.002 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx										
Waktu Pelaksanaan		: 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018										
Lokasi Kegiatan		:										
Sumber Dana		:										
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belaja langsung												
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja						
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
Capaian Program												
Masukan												
Keluaran												
Hasil												
Kelompok Sasaran Kegiatan :												
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PERKEGIATAN PERANGKAT DAERAH												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (berkurang)		
		Rincian Penghitungan				Rincian Penghitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	harga	Jumlah	Volume	Satuan	harga	Jumlah			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12	

5.2	BELANJA LANGSUNG										
5.2.1	BELANJA PEGAWAI										
xxxx											
xxxx											
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA										
xxxxx											
xxxxx											
5.2.3	BELANJA MODAL										
xxxxxx											
xxxxxx											
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I		Rp									
Triwulan II		Rp									
Triwulan III		Rp									
Triwulan IV		Rp									

Jumlah		Rp									

Pontianak , 2018
Mengesahkan,
Penjabat Pengelola Keuangan Daerah

(NAMA)
NIP

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd
SUTARMIDJI

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PONTIANAK

Matrik Matrik Alasan / latar belakang pergeseran anggaran

No.	Program /Kegiatan	Belanja	Bertambah / berkurang / tetap	Alasan	Keterangan
1	Xxxxxxx / xxxxxx	a. Belanja Pegawai a.1 xxxxx a.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dst... b. BELANJA BARANG DAN JASA b.1 xxxx dst ...	Bertambah Bertambah Berkurang	xxxxx xxxxx xxxxx	Diisi dengan penambahan atau pengurangan diperoleh dari belanja mana
2	Xxxxxxx / xxxxxx	a. Belanja Modal a.1 xxxxxx a.1.1 xxxxx a.1.2 xxxxx dst	Tetap	xxxxxx (hanya di pecah per sub rincian objek) dikarenakan xxxxxx	
3	dst				

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/Jabatan :
NIP :
Jabatan :

MENYATAKAN

Bahwa belanja yang diusulkan oleh Badan/Dinas/Kantor yang saya pimpin pada kegiatan seperti yang tersebut dalam surat yang kami sertakan dalam pernyataan ini belum terealisasi anggarannya.

Dan jika dalam pelaksanaannya usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan telah terjadi realisasi penggunaan anggaran maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak , 2018
Kepala Badan/Kantor/Camat

(Nama)
NIP

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

